PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-ungdang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara dan Penyediaan dan Penyaluran subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tengan Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 18 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
e. Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II melalui Camat;
f. Pengelolaan Keuangan Kelurahan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengesahan, pelaksanaan dan perhitungan Anggaran Kelurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
g. Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Kelurahan;

h. Keputusan Kepala Kelurahan adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya sebagai pimpinan Pemerintahan Kelurahan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
i. Bendaharawan Kelurahan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Kelurahan serta mempertanggungjawabkannya.

BAB II
ANGGARAN KELURAHAN
Bagian Pertama

Pasal 2

Anggaran Kelurahan ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan ditetapkan segera setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.

Bagian Kedua
Bentuk dan Susunan Anggaran Kelurahan

Pasal 4

(1) Anggaran Kelurahan terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
(2) Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

Pasal 5

(1) Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
(2) Bentuk dan susunan lampiran Keputusan kepala kelurahan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pengesahan Anggaran Kelurahan

Pasal 6

(1) Keputusan Kepala kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
(2) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadaya Daerah Tingkat II disahkan oleh Kepala Daerah.
(3) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bentuk dan susunannya sebagaimana pada Lampiran V.
(4) Apabila Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan baik sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan.

Bagian Keempat

Perubahan Anggaran Kelurahan

Pasal 7

(1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran kelurahan yang telah memperoleh pengesahan dilakukan perubahan Anggaran dengan penetapan Keputusan Kepala kelurahan.
(2) Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.
(3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II segera diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 8

Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan berikut lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Pengesahan Keputusan Kepala kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Walikotamadya Daerah Tingkat II disahkan oleh Kepala Daerah.
(2) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Surat Kpeutusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bentuk dan susunannya menurut contoh pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Penghitungan Anggaran Kelurahaan

Pasal 10

(1) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tertentu, Kepala Kelurahan wajib menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan megenai perhitungan anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan.
(2) Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setalah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melaluai Camat untuk mendapatkan pengesahaan.

Pasal 11

Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Kelurahan berikut lampiran–lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perhitungan Anggaran Kelurahan di tentukan oleh Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II disahkan oleh Kepala Daerah.
(2) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 13

Penerimaan Kelurahan terdiri dari :

a. Pos sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.
b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
c. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
d. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II;
e. Sumbangan yang diperoleh secara sah.

Pasal 14

(1) Sumbangan dan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan Inpres, bantuan Khusus Presiden dan sumbangan/bantuan lainya.
(2) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf c terdiri dari :
    a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat I;
    b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I Lampung;
    c. Sumbangan dan bantuan lainya.
(3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Walikotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d terdiri dari :
    a. Penyisihan Penerimaan pajak dan retribusi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
    b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Kabupaten/-Walikotamadya Daerah Tingkat II;
    c. Sumbangan dan bantuan lainya.
(4) Sumbangan yang diperoleh secara sah sebagai dimaksud Pasal 13 huruf e meliputi swadaya, partisipasi masyarakat dan sumbangan yang berasal dari Instansi lainya.

Pasal 15

(1) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
(2) Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Sumber Penerimaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengeluaran

Pasal 17

(1) Pengeluaran Keuangan meliputi Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
(2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari;
    a. Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu;
    b. Belanja pegawai;
    c. Belanja barang;
    d. Belanjapemeliharaan;
    e. Biaya perjalanan dinas;
    f. Belanja lain – lain ;
    g. Pengeluaran tidak tersngka.
(3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
    a. Pos sisa kurang Perhitungan Anggaran tahun yang lalu;
    b. Pembangunan sarana Prasarana pemerintah ;
    c. Pembangunan Prasarana Produk;
    d. Pembangunan Prasarana Produk;
    e. Pembangunan Prasarana Perhubungan;
    f. Pembangunan Prasarana sosial;
    g. Pembangunan lain – lain.

Pasal 18

(1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Kelurahan jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau cukup dananya dalam anggaran Kelurahan.
(2) Kepala Kelurahan dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Kelurahan untuk tujuan lain dari pada yang telah di tetapkan dalam Anggaran Kelurahan.

Pasal 19

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada Prinsip – prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Kelurahan.

BAB IV
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KELURAHAN

Pasal 20

(1) Pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2) Kepal Urusan Keuangan atau salah seorang staf pada Sekretariat Kelurahan diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat sebagai Bendahara Kelurahan yang memenuhi syarat Kebendaharawan.
(3) Bendaharawan Kelurahan melaksanakan tugas melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pengendalian dan pengawasan keuangan Kelurahan dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat lainya yang di tunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dan atau mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 27 Februari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DATI I LAMPUNG	**GUBERNUR KEPALA DERAH TINGKAT I LAMPUNG,**
Ketua,	
dto	**dto**
SOENDORO BROTOATMOJO	**POEDJONO PRANYOTO**